

Kenakalan Remaja dan Bahaya Kejahatan Dunia Maya (*Cyber*)

Rambu Susanti Mila Maramba¹, Antonius Banga Wulla²

¹Prodi Hukum, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba (Ketua)
Email: rambusmm@unkriswina.ac.id

² Prodi Hukum, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba (Anggota Satu)
Email: antowulla@yahoo.com

Abstrak

Kenakalan remaja pada saat ini banyak terjadi dilingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan rasa ingin tahu besar dalam diri anak remaja. Salah satu permasalahan utama yang terjadi dilingkungan masyarakat adalah kenakalan yang dilakukan mereka yang dikategorikan dalam usia remaja. Kejahatan/kenakalan sebagaimana dimaksud salah satunya adalah membuat kejahatan di dunia maya (*Ciber Crime*). Oleh karena itu, untuk mencegah agar anak usia remaja tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat, maka diperlukan adanya sosialisasi mengenai kenakalan remaja dan bahaya kejahatan dunia maya. Dalam pengabdian masyarakat yang telah dilakukan, metode yang digunakan adalah metode edukatif yang artinya pendekatan yang akan dilakukan dalam PkM dengan cara memberikan pengajaran atau adanya unsur pendidikan yang dapat mendinamisasikan masyarakat menuju kemajuan yang dicita-citakan. Sehingga akan terciptanya masyarakat yang aman, tenteram, meningkatkan kesadaran hukum dari anak usia remaja dan menjadikan anak usia remaja sebagai remaja yang memiliki masa depan cemerlang.

Kata Kunci: *kenakalan, remaja, dunia maya*

Abstract

Juvenile delinquency is currently happening in many communities. This is because of the great curiosity in teenagers. One of the main problems that occur in the community is delinquency committed by those who are categorized as teenagers. one of the crimes/misbehaviors referred to is cybercrime. Therefore, to prevent teenagers from doing things that are detrimental to themselves and society, it is necessary to socialize about juvenile delinquency and the dangers of cyber crime. In the community service that has been carried out, the method used is the educative method, which means the approach that will be carried out in PkM is by providing teaching or the existence of educational elements that can dynamize the community towards the progress it aspires to. So that it will create a safe, peaceful society, increase legal awareness of teenagers and make teenagers as teenagers who have a bright future.

Keywords: *delinquency, youth, cyberspace*

1. PENDAHULUAN

Pada masa pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada saat ini tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatan masih saja terjadi di lingkungan masyarakat. Hal ini dapat terjadi pada anak-anak usia remaja karena pada usia seperti itu terjadi perubahan-perubahan dalam diri si anak remaja. Pada saat mengalami perubahan-perubahan tersebut, para remaja akan mengalami banyak sekali permasalahan-permasalahan, salah satunya adalah permasalahan dalam lingkungan masyarakat. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri/pribadi anak remaja dalam hal pencarian jati diri serta pengendalian diri yang lemah. Sedangkan faktor eksternal meliputi keluarga, pergaulan dalam masyarakat dan lingkungan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka tidak dipungkiri bahwa ada beberapa anak usia remaja yang telah melakukan kejahatan dalam dunia maya (Cyber Crime). *Cyber Crime* adalah salah satu bentuk baru dari kejahatan masa kini yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan media virtual (internet). Kejahatan dunia maya

seperti menyebarkan berita bohong (hoax), penipuan, pembajakan dan lain sebagainya. Salah satu kejahatan dunia maya yang sering dilakukan anak usia remaja adalah *cyber bullying*. *Cyber Bullying* adalah kejahatan dimana seorang remaja mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan seperti dihina, diancam, dipermalukan, disiksa atau menjadi target bulan-bulanan oleh anak atau remaja lain dengan menggunakan/memanfaatkan teknologi internet, teknologi digital interaktif maupun teknologi mobile. Sanksi pidana bagi para pelaku juga sudah ditentukan pada Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yg memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik*” (4 tahun penjara atau denda 750.000.000). Berdasarkan pemaparan di atas, maka sangat diperlukan adanya kegiatan sosialisasi “Kenakalan Remaja dan Bahaya Kejahatan Dunia Maya (Cyber)”.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode dalam pelaksanaan PkM yaitu *Edukatif* dan *Partisipatif*. *Edukatif* adalah pendekatan yang berarti anak usia remaja dilibatkan dalam sosialisasi dalam program pelaksanaan pengabdian yang mengandung unsur pendidikan dengan cara memberikan materi mengenai bahaya kenakalan remaja dan kejahatan dunia maya. Sedangkan *Partisipatif* adalah pendekatan yang berorientasi kepada upaya peningkatan

peran serta masyarakat (anak remaja) secara langsung dalam berbagai proses dan pelaksanaan program ini. Metode pelaksanaan PkM adalah sebagai berikut:

- a) Survei PkM dan Pengurusan Perizinan Kegiatan pada Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur
- b) Kunjungan Kelurahan Kawangu

- c) Pelaksanaan PkM (Sosialisasi) pada beberapa lokasi di Kelurahan Kawangu
- d) Pembuatan Laporan Akhir

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pelaksanaan PkM di Kelurahan Kawangu dapat diselenggarakan melalui beberapa tahap persiapan. Berikut merupakan uraian mengenai tahapan yang dilakukan tim PkM mulai dari sebelum pelaksanaan hingga sesudah pelaksanaan.

- Survei PkM dan Pengurusan Perizinan Kegiatan pada Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur
- Kunjungan tim ke Kelurahan Kawangu untuk mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi Kenakalan Remaja dan Bahaya Kejahatan Dunia Maya (Cyber)
- Pelaksanaan PkM sesuai waktu yang telah ditentukan oleh tim PkM Prodi

Hukum Unkriswina untuk memberikan sosialisasi Kenakalan Remaja dan Bahaya Kejahatan Dunia Maya (Cyber)

- Diskusi Penyusunan Laporan Akhir setelah semua kegiatan telah dilaksanakan, tim PkM mulai menyusun pembagian tugas laporan akhir. Selain itu dilakukan penentuan tanggal batas pengumpulan penyusunan laporan



Dokumenasi Kegiatan PkM

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan PkM berjudul “Kenakalan Remaja dan Bahaya Kejahatan Dunia Maya (Cyber)” dapat berjalan dengan baik. Sosialisasi memaparkan informasi tentang kenakalan remaja dan bahaya kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*). Dalam PkM tersebut memakai metode pemaparan

materi dan tanya jawab. Materi disampaikan berupa definisi dari kenakalan remaja, cyber crime, faktor-faktor penyebab cyber crime serta upaya preventif dan represif dalam kasus kenakalan remaja dan kejahatan dunia maya

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Bapak Lurah Kawangu, Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur dan Terima kasih kepada Rektor Unkriswina Sumba untuk pendanaan dari dana PkM Program Studi Hukum Tahun Anggaran 2020/2021.

DAFTAR PUSTAKA

Achi Sudiarti, 2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Jakarta.

Annisa Rifka, 2008, *Kekerasan dibalik Cinta Women's Crisis Center*, Yogyakarta.

Burhan Bungin, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dedy Mulyana, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya)*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

Hadari Nawawi, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hurlock, Elizabeth B, 1992, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, PT Erlangga, Jakarta.

Imran, Irawati, 2002, *Modul PKBI Perkembangan Seksualitas Remaja*, Yogyakarta.

PKBI Komnas Perempuan, 2002, *Peta Kekerasan “Pengalaman Perempuan Indonesia”*, Jakarta.

Yesmil Anwar, 2016, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

PERUNDANG-UNDANGAN

UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak